

Sebelum memutuskan untuk melakukan penempatan Dual Currency Bonus (with FX Capped Forward) (selanjutnya disebut "**DC Bonus**") terlebih dahulu Nasabah wajib membaca dan memahami syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**DEFINISI**

"**Capped Return (Payout)**" adalah pendapatan Nasabah yang dikaitkan dengan pergerakan *Underlying Reference* pada tanggal dan waktu penentuan dari DC Bonus, yang dibayarkan dari komponen premi opsi DC Bonus (Premium), dan merupakan obyek pajak.

"**Bank**" adalah PT Bank OCBC NISP Tbk., sebuah perusahaan perbankan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), berkedudukan di Jakarta Selatan, berkantor pusat di Jalan Prof. Dr. Satrio Kavling 25, Jakarta Selatan 12940, dengan seluruh kantor operasionalnya di wilayah Republik Indonesia, meliputi kantor pusat dan kantor cabang serta kantor lain yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari PT Bank OCBC NISP Tbk.

"**Dual Currency Bonus (with FX Capped Forward) – DC Bonus**" adalah salah satu bentuk dari *Structured Product* yang merupakan (i) kombinasi penempatan dana Nasabah yang digabungkan dengan instrumen *foreign exchange option* dan (ii) merupakan produk yang tidak bertentangan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

"**Formulir Penempatan Structured Product**" adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Bank kepada Nasabah dalam format dan substansi yang ditentukan oleh Bank yang berisi tentang permohonan Nasabah sehubungan dengan penempatan DC Bonus.

"**FX Capped Forward**" adalah kontrak nilai tukar valuta asing yang digunakan untuk mengkonversi apabila terjadi pembayaran atas nilai pokok penempatan Nasabah dalam mata uang lainnya.

"**Hari Kerja**" adalah hari di mana Bank dan perbankan di Indonesia pada umumnya beroperasi dan melakukan kliring sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

"**Hasil**" adalah jumlah pengembalian dana Nasabah atas setiap penempatan DC Bonus beserta Tingkat Pengembalian pada Tanggal Jatuh Tempo DC Bonus.

"**Indicative Term Sheet DCR Bonus**" adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Bank kepada Nasabah yang berisi penjelasan singkat mengenai karakteristik, spesifikasi, ilustrasi/skenario transaksi dan risiko produk, sehubungan dengan penempatan DC Bonus pada Bank.

"**Jangka Waktu Penempatan DCR Bonus**" adalah jangka waktu penempatan DCR Bonus terhitung sejak Tanggal Penempatan sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo DCR Bonus.

"**Kurs Spot Referensi (Reference Rate)**" adalah kurs yang berlaku di pasar pada Tanggal Penentuan pukul 13.00 WIB.

"**Mata Uang Alternatif (Alternate Currency)**" adalah mata uang kontra dari pasangan mata uang yang ditransaksikan selain Mata Uang Dasar (*Base Currency*).

"**Mata Uang Dasar (Base Currency)**" adalah *deposit currency* yang dipilih Nasabah untuk menempatkan dananya (merupakan salah satu mata uang dari pasangan mata uang yang ditransaksikan).

"**Nasabah**" adalah subyek hukum baik pribadi (perorangan) maupun perusahaan / badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta memenuhi syarat dan ketentuan Bank untuk menjadi Nasabah pemilik rekening tabungan dan/atau giro OCBC NISP. Dalam Syarat dan Ketentuan DC Bonus, Nasabah diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Nasabah professional:
  - a. Yang bergerak dibidang keuangan berupa bank, perusahaan efek, perusahaan pembiayaan atau pedagang kontrak berjangka;
  - b. perusahaan selain perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan:
    - i. memiliki modal lebih besar dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing; dan
    - ii. telah melakukan kegiatan usaha paling sedikit 36 (tiga puluh enam) bulan berturut-turut;
  - c. Pemerintah Republik Indonesia atau pemerintah negara lain;
  - d. Bank Indonesia atau bank sentral negara lain; dan
  - e. Bank atau lembaga pembangunan multilateral.
2. Nasabah *eligible*:
  - a. yang bergerak di bidang keuangan berupa dana pensiun atau perusahaan perasuransian;
  - b. perusahaan selain perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan:
    - i. memiliki modal paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing; dan
    - ii. telah melakukan kegiatan usaha paling sedikit 12 (dua belas) bulan berturut-turut; dan
  - c. Nasabah perseorangan yang memiliki portofolio aset berupa kas, giro, tabungan, dan/atau deposito paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing.
3. Nasabah *retail* untuk nasabah yang tidak mencakup kedua poin di atas.

“**Pasangan Mata Uang (Currency Pair)**” adalah pasangan mata uang yang ditawarkan oleh Bank dalam transaksi DC Bonus.

“**Pokok Penempatan**” berarti jumlah pokok dalam Mata Uang Dasar (*Base Currency*) dari setiap penempatan DC Bonus yang dilakukan oleh Nasabah melalui Bank.

“**Premi Opsi (Premium)**” adalah harga (sejumlah uang) yang dibayarkan oleh pembeli opsi kepada penjual opsi.

“**Rekening Relasi**” adalah: (a) rekening *multi currency*; atau (b) 1 (satu) rekening tabungan atau giro dalam mata uang yang sama dengan *Base Currency* dan 1 (satu) rekening tabungan atau giro dalam mata uang yang sama dengan *Alternate Currency*; yang dimiliki Nasabah di Bank sejak tanggal transaksi dan dapat digunakan untuk keperluan transaksi DC Bonus serta nama pemilik rekening(-rekening) tersebut di atas wajib sama dengan nama pada permohonan transaksi DC Bonus.

“**Strike Price (Strike Rate)**” adalah target harga atau nilai tukar konversi (kurs) yang disepakati oleh Bank dan Nasabah, di mana pembeli opsi akan melakukan eksekusi kepada penjual.

“**Structured Product**” adalah suatu produk yang merupakan penggabungan antara dua instrumen keuangan berupa instrumen keuangan non derivatif dengan derivatif atau derivatif dengan derivatif, di mana tingkat pengembaliannya bergantung pada kinerja beberapa instrumen keuangan yang mendasari, seperti *equity*, suku bunga, valuta asing atau kombinasi di antaranya.

“**Surat Konfirmasi Penempatan DC Bonus**” adalah surat yang berisi konfirmasi dari Bank kepada Nasabah pada Tanggal Transaksi DC Bonus sehubungan dengan permohonan penempatan DC Bonus.

“**Surat Konfirmasi Hasil Penempatan DC Bonus**” adalah surat yang berisi konfirmasi dari Bank kepada Nasabah sehubungan dengan pengembalian dana Nasabah atas setiap Pokok Penempatan DC Bonus beserta besaran bunga yang dibayarkan pada Tanggal Jatuh Tempo DC Bonus.

“**Tanggal Transaksi DC Bonus**” adalah tanggal permohonan transaksi DC Bonus oleh Nasabah.

“**Tanggal Penempatan DC Bonus**” adalah tanggal dimulainya penempatan deposit DC Bonus, sekaligus juga merupakan tanggal valuta Transaksi *Option*.

“**Tanggal dan Waktu Penentuan DC Bonus**” adalah saat penentuan atas transaksi DC Bonus, apakah dana Nasabah pada Tanggal Jatuh Tempo akan dikembalikan dalam Mata Uang Dasar (*Base Currency*) atau Mata Uang Alternatif (*Alternate Currency*), di mana waktu penentuan yang ditetapkan adalah pukul 13.00 WIB.

“**Tanggal Jatuh Tempo DC Bonus**” adalah tanggal di mana Bank mengembalikan hasil penempatan DC Bonus ke Rekening Relasi yang ditunjuk Nasabah yang tertera dalam Formulir Penempatan *Structured Product*.

“**Transaksi Option**” adalah suatu kontrak untuk jangka waktu tertentu yang memberikan hak (bukan kewajiban) kepada pembeli *option*, untuk membeli (*call*) atau menjual (*put*) sejumlah *underlying instrument* pada suatu harga (*strike price*). Pembeli berhak untuk merealisasikan (*exercise*) hak yang diperolehnya selama jangka waktu *option* pada harga yang telah disepakati dan penjual wajib memenuhi kewajibannya.

### KETENTUAN TRANSAKSI

1. Sebelum melakukan penempatan DC Bonus pada Bank, Nasabah wajib terlebih dahulu:
  - a. melakukan pertemuan langsung dengan Bank yang didokumentasikan dalam Berita Acara Pertemuan (untuk Nasabah yang belum pernah melakukan transaksi DC Bonus dengan Bank dan merupakan penempatan pertama kali);
  - b. mendapatkan penjelasan mengenai pengertian *non principal protected*;
  - c. mendapatkan penjelasan tentang fitur, ketentuan dan kondisi penempatan DC Bonus;
  - d. melengkapi dokumen Kuesioner Profil Risiko Nasabah, Syarat dan Ketentuan DC Bonus, Bukti Kepemilikan Aset Nasabah Eligible/Profesional dan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Bank dan menerima salinan dokumen(-dokumen) tersebut;
  - e. menerima *Product Highlight Sheet* DC Bonus dan Indikasi *Term Sheet* DC Bonus;
  - f. memberikan dokumen pendukung yang diperlukan untuk transaksi DC Bonus, yaitu:
    - (i) **Nasabah Perorangan**
      - Bukti identitas diri yang masih berlaku dari Nasabah; dan
      - Dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Bank.
    - (ii) **Nasabah Badan Usaha**
      - Bukti identitas diri yang masih berlaku dari direktur (*authorized representative*), pengurus atau pimpinan yang diberi wewenang untuk membuka rekening untuk dan atas nama perusahaan;
      - Dokumen/akta yang masih berlaku (apabila belum pernah diberikan kepada Bank atau dokumen yang pernah diberikan sudah tidak berlaku), meliputi:
        - (a) Akta pendirian/anggaran dasar badan hukum yang telah disesuaikan dengan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor: 40 tahun 2007 beserta persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan akta perubahan yang terakhir mengenai susunan Direksi dan Komisaris perusahaan;
        - (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) / Surat Izin Usaha yang dikeluarkan oleh instansi terkait (misalnya Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK));
        - (c) Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku; dan
        - (d) Dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Bank.
  - g. mengerti dan memahami sepenuhnya fitur, risiko, keuntungan, hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi penempatan DC Bonus tersebut.
2. Bank akan memberikan waktu kepada Nasabah (*masa jeda/cooling off period*) untuk mempelajari penawaran dan dokumen yang disampaikan Bank kepada Nasabah dengan jangka waktu:
  - a. 3 (tiga) Hari Kerja setelah Nasabah Eligible perorangan menerima dokumen penawaran;
  - b. 2 (dua) Hari Kerja setelah Nasabah perusahaan / badan hukum menerima dokumen penawaran.Masa jeda hanya berlaku bagi Nasabah yang belum pernah melakukan penempatan DC Bonus sebelumnya.

3. Nasabah mengerti dan telah memahami risiko-risiko yang dapat timbul dari penempatan DC Bonus, termasuk risiko-risiko tersebut di bawah ini:
  - a. Risiko Fitur DC Bonus yaitu jika pembayaran dilakukan dalam *Alternate Currency* yang kemungkinan nilainya lebih kecil dari yang ditempatkan dalam *Base Currency*.
  - b. Risiko Pasar yaitu risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi Nasabah karena pergerakan kurs mata uang dan/atau suku bunga.
  - c. Risiko tidak dijaminnya produk penempatan DC Bonus ini oleh pemerintah Republik Indonesia.
4. Penempatan DC Bonus pada Bank dilakukan oleh Nasabah melalui penyerahan/pengiriman Formulir Penempatan *Structured Product* yang telah diisi dan ditandatangani oleh Nasabah kepada Bank serta melengkapi dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Bank.
5. Apabila satu penempatan DC Bonus dilakukan oleh 2 (dua) Nasabah secara bersama-sama (*joint transaction*), maka:
  - a. **Penandatanganan Dokumen(-dokumen) Yang Dipersyaratkan**  
Syarat dan Ketentuan ini dan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Bank wajib diisi dan dilengkapi serta ditandatangani oleh seluruh Nasabah secara bersama-sama.
  - b. **Kombinasi Transaksi "DAN" atau "ATAU"**
    - Untuk kombinasi transaksi "DAN", setiap penempatan DC Bonus wajib disetujui dan dilakukan oleh seluruh Nasabah yang menandatangani Syarat dan Ketentuan DC Bonus;
    - Untuk kombinasi transaksi "ATAU", setiap penempatan DC Bonus dapat dilakukan oleh salah satu Nasabah dan tindakan salah satu Nasabah tersebut dianggap sebagai tindakan gabungan atau persetujuan dari seluruh Nasabah yang menandatangani Syarat dan Ketentuan DC Bonus.
  - c. **Tanggung Jawab**  
Atas setiap risiko, kerugian dan dampak lainnya yang timbul karena perselisihan oleh para Nasabah baik sendiri maupun bersama-sama atau bentuk permasalahan lainnya yang terdapat di antara Nasabah atas satu penempatan DC Bonus yang dilakukan oleh mereka secara bersama-sama (*joint transaction*), Nasabah menyetujui untuk melepaskan Bank atas setiap dan segala tuntutan, tanggung jawab risiko dan kerugian dalam bentuk apapun.
6. Nasabah wajib memiliki Rekening Relasi (dalam Mata Uang Dasar (*Base Currency*) dan Mata Uang Alternatif (*Alternate Currency*)) pada Bank untuk keperluan penempatan DC Bonus pada Bank.
7. Nasabah wajib menyediakan dana yang cukup di dalam Rekening Relasi yang merupakan rekening sumber dana dalam *Base Currency*, yaitu sejumlah pokok penempatan yang tercantum dalam Formulir Penempatan *Structured Product* dan dana yang digunakan paling banyak sebesar rata-rata saldo harian selama 90 (sembilan puluh) hari yang ditempatkan pada Bank..
8. Nasabah setuju bahwa Bank berhak menentukan jumlah minimum dan maksimum penempatan DC Bonus dari waktu ke waktu.
9. Untuk penempatan DC Bonus, Nasabah memilih: a) *Currency Pair* yang disediakan oleh Bank; b) *Base Currency* dan Pokok Penempatan; c) *Strike Price* dan *FX Capped Forward*; dan d) Jangka Waktu Penempatan DC Bonus.
10. Nasabah setuju bahwa Bank berhak untuk menerima atau menolak permohonan penempatan DC Bonus yang diajukan Nasabah.
11. Nasabah wajib mendaftarkan (i) nama pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi DC Bonus dan menandatangani Formulir Penempatan *Structured Product* ; dan (ii) nomor telepon yang digunakan untuk melakukan transaksi DC Bonus.

Nama\* : \_\_\_\_\_  
Nomor Telepon : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\* Lengkapi dengan nama Nasabah sesuai dengan Kartu Identitas Nasabah/ pejabat yang berwenang dari Nasabah

12. Untuk permohonan penempatan DC Bonus yang disetujui, Nasabah setuju Surat Konfirmasi Penempatan DC Bonus dikirimkan oleh Bank kepada Nasabah ke salah satu alamat sebagai berikut\*\*:

Surat elektronik  
\_\_\_\_\_ ; atau

Faksimili  
\_\_\_\_\_ ; atau

Alamat tempat tinggal  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ; atau

Nasabah mengambil Surat Konfirmasi Penempatan DC Bonus tersebut di kantor cabang di mana Nasabah bertransaksi selamat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak Surat Konfirmasi Penempatan DC Bonus diterbitkan oleh Bank.

Dalam hal Nasabah lalai tidak mengambil Surat Konfirmasi Penempatan DC Bonus dalam waktu tersebut di atas, maka Nasabah setuju untuk menerima (i) seluruh informasi yang terdapat di dalam Surat Konfirmasi Penempatan DC Bonus tersebut, dan (ii) risiko serta kerugian yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya transaksi DC Bonus tersebut oleh Bank.

13. Nasabah wajib, dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja sebelum transaksi DC Bonus baru dilakukan oleh Nasabah, memberikan pemberitahuan tertulis kepada Bank atas setiap perubahan data-data sebagaimana tersebut pada Pasal 11 dan/atau 12 di atas. Nasabah membebaskan Bank dari setiap kerugian, biaya dan pengeluaran yang dibebankan kepada Nasabah sebagai akibat dari kelalaian tersebut.

14. Nasabah memberikan kuasa dan kewenangan kepada Bank untuk:

(i) **Tanggal Transaksi**  
melakukan pemblokiran atas dana Nasabah di Rekening Relasi sejumlah 100% atau atas Pokok Penempatan DC Bonus Nasabah di Bank.

(ii) **Tanggal Penempatan**  
melakukan pendebitan dana di Rekening Relasi Nasabah tersebut sejumlah Pokok Penempatan DC Bonus yang tercantum dalam Formulir Penempatan *Structured Product*.

15. Nasabah dengan ini setuju bahwa syarat dan ketentuan pembayaran jumlah Pokok Penempatan DC Bonus dan pembayaran bunga sebagai berikut:

- 100% pembayaran Nilai Pokok Penempatan, *Capped Return*, dan suku bunga dalam Mata Uang Dasar jika kurs referensi *Spot* mata uang dasar pada Tanggal dan Waktu Penentuan melemah terhadap kurs *Strike*.
- Pembayaran Nilai Pokok Penempatan dalam Mata Uang Alternatif (dengan menggunakan kurs FX Capped Forward) dan suku bunga dalam mata uang dasar jika kurs referensi *Spot* Mata Uang Dasar pada Tanggal dan Waktu Penentuan menguat dari kurs *Strike*.

Nasabah setuju bahwa Bank berhak untuk menentukan hasil penempatan DC Bonus yang akan dibayarkan kepada Nasabah dalam *Base Currency* atau *Alternate Currency*, sesuai dengan ketentuan di atas. Selanjutnya, Bank akan mengirimkan Surat Konfirmasi Hasil Penempatan DC Bonus kepada Nasabah.

16. Bank akan menyediakan laporan berkala secara tertulis atas kinerja DC BONUS pada situs resmi Bank berupa *market update*.

\_\_\_\_\_  
\*\* Beri tanda "x" untuk pilihan Nasabah dan wajib melengkapi alamat pengiriman sesuai pilihan Nasabah

17. Pada Tanggal Jatuh Tempo DC Bonus, Bank akan melakukan pengkreditan Pokok Penempatan dan Tingkat Pengembalian dari hasil penempatan DC Bonus ke Rekening Relasi Nasabah:
- Nasabah menerima sepenuhnya risiko kerugian jika jumlah hasil penempatan dibayar dalam *Alternate Currency* yang mana jumlah tersebut lebih kecil dari penempatan awal dalam *Base Currency*.
  - Tingkat Pengembalian atas jumlah Pokok Penempatan DC Bonus dihitung setelah dikurangi pajak penghasilan (PPH) sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia dan dibayarkan kepada Nasabah pada Tanggal Jatuh Tempo.
  - Apabila Tanggal Jatuh Tempo jatuh pada hari yang bukan merupakan Hari Kerja, maka Bank akan membayar jumlah penempatan DC Bonus serta Tingkat Pengembaliannya pada Hari Kerja berikutnya (tidak termasuk bunga pada tanggal pembayaran) dengan suku bunga minimum yang berlaku untuk Rekening Relasi tersebut.
18. DC Bonus merupakan produk investasi yang tidak dapat dicairkan sebelum Tanggal Jatuh Tempo. Tetapi atas risiko Nasabah apabila Nasabah menghendaki pencairan DC Bonus sebelum Tanggal Jatuh Tempo (*Early Termination*), maka:
- Nasabah wajib menyerahkan Surat Pemberitahuan *Early Termination* (dalam format yang ditentukan oleh Bank) kepada Bank;
  - Nasabah akan dikenakan biaya penalti yang terdiri dari biaya *break funding* atas penempatan simpanan yang dicairkan ditambah biaya atas penutupan (*unwinding*) posisi *FX Option* ditambah denda yang dibebankan oleh Bank kepada Nasabah dalam rangka *Early Termination*.
  - Nasabah tidak akan memperoleh bunga atas periode berjalan dari penempatan DC Bonus yang dicairkan sebelum waktu jatuh tempo yang seharusnya;
  - Bank akan melakukan perhitungan atas nilai DC Bonus Nasabah ditambah dengan biaya(-biaya) sebagaimana dimaksud di dalam poin b di atas yang akan dibebankan kepada Nasabah akibat *Early Termination*;
  - Nasabah tunduk pada mekanisme dan jangka waktu *Early Termination* sebagaimana diatur secara rinci dalam sistem dan prosedur DC Bonus yang berlaku pada Bank.
19. Apabila Nasabah meninggal dunia, dinyatakan pailit, ditaruh di bawah pengampuan atau dibubarkan, maka dana penempatan DC Bonus hanya akan dibayarkan oleh Bank kepada ahli waris, kurator, wali atau likuidator yang sah dan setelah menunjukkan dan/atau menyerahkan dokumen dan/atau surat keterangan pendukung yang disyaratkan Bank. Bank mempunyai hak dan kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan kelengkapan dan keabsahan setiap dokumen dan/atau surat keterangan yang ditunjukkan dan/atau diserahkan oleh ahli waris, kurator, wali atau likuidator tersebut.
- Untuk Nasabah yang melakukan satu penempatan DC Bonus secara bersama-sama dengan Nasabah yang lain (*joint transaction*), apabila salah satu Nasabah tersebut meninggal dunia, dinyatakan pailit, ditaruh di bawah pengampuan atau dibubarkan, maka transaksi DC Bonus dapat dilanjutkan oleh ahli waris, kurator, wali atau likuidator yang sah bersama-sama dengan Nasabah yang masih hidup.
20. Rekaman-rekaman dan/atau transkrip yang berisi perintah/instruksi atau komunikasi yang diberikan melalui telepon oleh Nasabah yang terkait dengan transaksi DC Bonus termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen yang dikirimkan melalui fax atau e-mail (apabila ada) yang diterima oleh Bank yang terkait dengan transaksi DC Bonus merupakan bukti yang sah dan sempurna atas permohonan Nasabah untuk melakukan transaksi DC Bonus di Bank.
21. Dana penempatan DC Bonus tidak dapat dijaminkan, dijual, digadaikan atau dipindahtangankan kepada pihak ketiga manapun oleh Nasabah untuk kepentingan atau tujuan apapun.
22. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa sumber dana penempatan DC Bonus tidak didapatkan atau berasal dari pinjaman (fasilitas kredit) dan kegiatan yang melanggar hukum dan/atau transaksi yang mencurigakan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Nasabah menyatakan bahwa Bank dapat bertindak sebagai prinsipal atau agen (termasuk *calculating agent*) untuk kepentingan Nasabah sehubungan dengan transaksi penempatan DC Bonus.

24. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa semua informasi/data yang diberikan kepada Bank yang berkaitan dengan penempatan DC Bonus ini adalah lengkap, benar dan sesungguhnya dan tidak melanggar suatu ketentuan hukum apapun. Apabila terjadi perubahan data/informasi maka Nasabah wajib untuk segera memberitahukannya secara tertulis kepada Bank.
25. Nasabah menyatakan bahwa:
- pihaknya membuat pertimbangan secara independen terhadap seluruh keputusan investasi atau bisnis atas penempatan DC Bonus;
  - penempatan DC Bonus adalah untuk manfaat dan kepentingan Nasabah dalam menjalankan aktivitas usahanya dan bukan untuk tujuan spekulatif, judi, pertaruhan atau tujuan lain yang sejenis;
  - Nasabah menerima seluruh risiko serta kerugian yang timbul sebagai akibat dari penempatan DC Bonus tersebut.
26. Dalam hal terjadi perbedaan data transaksi antara Nasabah dan Bank, maka Nasabah menerima dan menyetujui bahwa data yang ada pada Bank merupakan data yang benar dan dapat digunakan sebagai bukti yang sah bila terjadi perselisihan.
27. Kuasa-kuasa yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank dalam Syarat dan Ketentuan DC Bonus tidak dapat dibatalkan dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari Syarat dan Ketentuan DC Bonus yang tidak akan disetujui tanpa adanya wewenang ini. Nasabah setuju bahwa kuasa-kuasa yang diberikan tersebut tidak akan diakhiri berdasarkan, termasuk tetapi tidak terbatas pada, ketentuan dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
28. Apabila salah satu dari Syarat dan Ketentuan DC Bonus dianggap tidak berlaku, tidak resmi atau tidak dapat dilaksanakan sehubungan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka keabsahan, legalitas dan berlakunya ketentuan lain dalam Syarat dan Ketentuan DC Bonus tidak dipengaruhi atau berkurang karenanya.
29. Nasabah wajib membaca dan melakukan verifikasi atas seluruh isi ketentuan dari Surat Konfirmasi Penempatan DC Bonus. Apabila terdapat isi yang tidak sesuai dengan informasi yang telah diberikan oleh Nasabah, maka Nasabah wajib memberitahukan dan mengkonfirmasi kepada Bank dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal diterbitkannya Surat Konfirmasi Penempatan DC Bonus dan apabila dalam jangka waktu tersebut tidak terdapat pemberitahuan apapun kepada Bank maka Nasabah menyatakan bahwa setiap informasi, data serta rincian transaksi yang terdapat di dalam Surat Konfirmasi Penempatan DC Bonus tersebut adalah sah dan mengikat Nasabah sepenuhnya.
30. Nasabah setuju bahwa selain Syarat dan Ketentuan ini, Nasabah setuju untuk tunduk pada setiap ketentuan dan prosedur yang berlaku pada Bank terkait dengan transaksi DC Bonus termasuk segala ketentuan regulasi dan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia.
31. Hukum Yang Berlaku Dan Penyelesaian Perselisihan:
- Ketentuan penempatan dana DC Bonus ini tunduk pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
  - Atas penempatan DC Bonus ini, Bank dan Nasabah memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tidak menghapuskan atau mengurangi hak dan wewenang Bank untuk mengajukan perselisihan yang timbul terhadap Nasabah melalui pengadilan lain dalam Wilayah Republik Indonesia.
32. Nasabah menyatakan telah diberikan waktu yang cukup oleh Bank untuk membaca, mempelajari dan memahami seluruh persyaratan serta ketentuan DC BONUS, memahami dan menerima penjelasan secara lengkap dari pihak Bank atas produk DC Bonus serta setiap informasi dan/atau ketentuan di dalam dokumen(-dokumen) yang Nasabah telah terima dari Bank terkait dengan produk DC Bonus ini. Untuk selanjutnya Nasabah setuju untuk tunduk dan terikat pada seluruh persyaratan serta ketentuan DC BONUS, termasuk ketentuan dalam Formulir Penempatan, Surat Konfirmasi Penempatan, dan/atau Surat Konfirmasi Hasil Penempatan, berikut perubahan(-perubahannya) di kemudian hari yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Syarat dan Ketentuan ini.

33. Syarat dan Ketentuan ini dapat berubah sewaktu-waktu, dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah melalui media yang dianggap baik oleh Bank dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
34. SYARAT DAN KETENTUAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).

**PERSETUJUAN NASABAH - JIKA ANDA TELAH MENERIMA, MEMBACA, MENGETI, MEMAHAMI DAN MENYETUJUI SYARAT DAN KETENTUAN INI SERTA TELAH MENERIMA, MENGETI DAN MEMAHAMI SEGALA INFORMASI MENGENAI FITUR, KARAKTERISTIK, MANFAAT, RISIKO DAN BIAYA YANG MELEKAT PADA PRODUK MAUPUN LAYANAN SEBAGAIMANA TERSEBUT PADA SYARAT DAN KETENTUAN INI, DAN MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA BANK UNTUK MENGUNGKAPKAN INFORMASI DAN DATA PRIBADI ANDA KEPADA PIHAK KETIGA TERKAIT, UNTUK KEPERLUAN MEMPROSES TRANSAKSI DC BONUS ANDA, AGAR MEMBUBUHKAN TANDATANGAN PADA KOLOM TANDATANGAN DIBAWAH INI.\***

.....

meterai

(.....)

\*Selain data dan/atau informasi yang dibutuhkan Bank untuk memproses transaksi DC BONUS Nasabah, Nasabah berhak menarik persetujuan dan/atau melakukan perubahan terhadap data dan/atau informasi pribadi Nasabah dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada Bank.

**DIISI OLEH PIHAK BANK**

<b>Verifikasi dilakukan oleh:</b>			
(tanda tangan)		(tanda tangan)	
Nama Marketing	: _____	Nama OH/BOH	: _____
NIK	: _____	NIK	: _____
Kantor Cabang	: _____	Kantor Cabang	: _____

09-22 ; TRS.051.1 / SSD

PARAF  
NASABAH: